



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENALDI Alias JAWA Bin AKADI**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/15 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Linggawangi RT 003/002, Desa Waringin  
Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan 02 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ir. H. Dadan Taufik. F., S.H., M.H., M.Kn., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Prabu, yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 23 Blok Cipadung Rt. 001 Rw. 001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Januari 2024 Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mjl;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 04 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI Alias JAWA Bin AKADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memberi bantuan tanpa hak membawa senjata tajam"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENALDI Alias JAWA Bin AKADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T, warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin : JM81E1940761;
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T (Beat), warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin JM81E1940761 atas nama RENALDI alamat Lingkungan Pasir Asih RT. 001 RW. 009 Kel. Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI pada hari hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan bekas Apotek Kimia Farma yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 02 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)", Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober sekira jam 13.00 WIB, terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI berangkat dari rumah menuju ke stadion warung jambu dengan tujuan untuk menyaksikan pertandingan sepakbola antara sekolah SMKN 1 MAJALENGKA melawan sekolah SMAN 2 Majalengka dan sesampainya disana sekira Pukul 14.00 WIB, terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI masuk kedalam stadion warung jambu untuk menyaksikan pertandingan tersebut dan setelah pertandingan sepak bola tersebut selesai, terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI keluar dari stadion warung jambu lalu menuju ke warung yang biasa terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI nongkrong yang berada di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sesampainya warung tersebut sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI bertemu dengan Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI (Penuntutan Terpisah) lalu terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI mengobrol dengan Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI sambil minum kopi lalu Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI memperlihatkan kepada terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI berupa senjata tajam jenis pisau/samurai pendek yang telah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



dibawa/dipersiapkan sebelumnya oleh Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI hendak pulang, ada pelajar yang tidak terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI kenal namanya berbicara kepadanya dan mengatakan "hayu rolling/menyerang ke sekitaran sekolah SMAN 2 Majalengka" lalu dengan spontan terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI mengiyakan kemudian Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI menghampiri terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI dan ingin menumpang dengan terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI kemudian terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI dan Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI menggunakan sepeda motor milik terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI jenis kendaraan R2 merk/type Honda/H1B02N1LO A/T (Beat), Nopol : E 5319 XV, tahun 2022, warna hitam, Noka : MH1JM8117NK939179, Nosin : JM81E1940761, berangkat menuju SMAN 2 Majalengka dengan beberapa pelajar dan alumni SMKN 1 MAJALENGKA lainnya yang tidak terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI kenal dengan posisi Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI dibonceng oleh terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI lalu pada saat terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI berada di pertigaan sekolah SMAN 2 Majalengka, terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI dan Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI diberhentikan oleh warga yang ada di sekitaran SMAN 2 Majalengka lalu terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI dan Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI diamankan oleh warga tersebut dan dari Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau/samurai pendek lalu terdakwa RENALDI Alias JAWA Bin AKADI dan Saksi M. YUDA TAUFIQULHUDA Bin NEDI diserahkan kepada pihak Kepolisian yang sedang berada di sekitaran SMAN 2 Majalengka;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari bekerja sebagai Karyawan Swasta dan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam jenis pisau/samurai pendek;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Vernaldo Siregar, S.H. Anak dari Barisan Siregar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan/menangkap dugaan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata tajam penikam atau senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa identitas dari orang yang sudah saksi amankan/tangkap adalah :
  - a. saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi penduduk Blok Rebo RT 001/002 Desa Karanganyar Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
  - b. Terdakwa penduduk Blok Linggawangi RT 003/002 Desa Waringin Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadian pengkapan tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di depan bekas apotek Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani No. 02 Kelurahan Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa kronologi kejadian Penangkapan tersebut yakni bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi melakukan patroli dalam rangka harkamtibmas di sekitaran wilayah hukum Polsek Majalengka Kota, adapun pada saat itu Saksi melalui rute dari kantor Polsek Majalengka Kota melewati stadion warung jambu dan standby di sekitaran SMAN 2 Majalengka. Adapun kenapa Saksi standby di sekitaran SMAN 2 Majalengka dikarenakan pada saat itu sudah ada pertandingan sepak bola antara SMKN 1 Majalengka melawan SMAN 2 Majalengka ditakutkan terjadi keributan. Pada saat standby disana Saksi melihat ada beberapa supporter dari SMKN 1 Majalengka yang melewati sekitaran sekolah SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa setelah Saksi melihat beberapa supporter dari SMKN 1 Majalengka sekira jam 20.30 WIB terjadi bentrok antar supporter SMAN 2 Majalengka dengan supporter SMKN 1 Majalengka Saksi melihat ada sepeda motor honda Beat terjatuh, lalu Saksi menghampiri dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



mengamankan pengendara sepeda motor Honda Beat yang bernama Terdakwa, tetapi orang yang dibonceng pengendara Sepeda Motor Honda Beat tersebut yang bernama saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi melarikan diri tersebut lalu diberhentikan dan mengamankan yang mengendarai motor tersebut lalu mengejar yang dibonceng dan didapati orang tersebut membawa senjata tajam selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Majalengka Kota;

- Bahwa yang terjadi setelah saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi melarikan diri ke arah pasar mambo kemudian saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dikejar oleh Saksi dan tertangkap dan Saksi melihat saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi melempar senjata tajam jenis pisau/samurai pendek lalu senjata tajam tersebut diamankan oleh Saksi Raditya Pamungkas bin Candra Wijaya dan diserahkan kepada Saksi, Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian Sektor Majalengka Kota beserta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah senjata tajam;

- Bahwa yang membawa Senjata Tajam pada saat Saksi melakukan penangkapan yakni senjata tajam tersebut dalam penguasaan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dan untuk Terdakwa yang mengetahui;

- Bahwa Senjata tajam tersebut sebelum dilempar oleh saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi yakni disimpan di Saku Celana sebelah Kanan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi;

- Bahwa Pemilik Senjata Tajam jenis pisau/samurai pendek tersebut tersebut yakni saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi;

- Bahwa Jenis senjata tajam yang dibawa oleh saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi yakni jenis pisau/samurai pendek ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi berwarna hitam silver;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut untuk roliing/menyerang supporter SMAN 2 Majalengka;

- Bahwa Suporter dari SMKN 1 Majalengka yang akan melakukan roliing/menyerang supporter SMAN 2 Majalengka kira-kira sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut membawa dari rumah;



- Bahwa Titik kumpul Suporter SMKN 1 Majalengka sebelum melakukan roliing/menyerang suporter SMAN 2 Majalengka yakni Suporter SMKN 1 Majalengka berkumpul di Cigasong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa ada bau alkohol ketika Saksi menangkap saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dan Terdakwa;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi Raditya Pamungkas Bin Candra penduduk Lingkungan Perum Griya Prima Pesona Blok A4/18 RT 016/012 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/type Honda Beat/H1B02N41LO A/T, Warna Hitam, Tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin JM81E1940761, 1 (satu) Lembar Stnk Asli Kendaraan Sepeda Motor Merk/type Honda Beat/H1B02N41LO A/T, Warna Hitam, Tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin JM81E1940761 Atas Nama Renaldi Alamat Lingkungan Pasir Asih Rt 001 Rw. 009 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pisau/samurai Pendek Ukuran 34,5 Cm Dengan Pegangan Besi Warna Hitam Silver yang Saksi amankan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**2. M. Yuda Taufiqul Huda bin Nedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata tajam penikam atau senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di depan bekas apotek Kimia Farma yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Ahmad Yani No. 02 Kelurahan Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka;

- Bahwa yang membawa Senjata Tajam tersebut Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa jenis senjata tajam tersebut yakni jenis pisau/samurai pendek ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi berwarna hitam silver;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi membawa senjata tajam tersebut untuk roling/menyerang supporter SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa senjata Tajam tersebut dibawa dengan cara membawa senjata tajam jenis pisau/samurai pendek yang disimpan dalam saku celana jeans milik Saksi dan melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni adapun awalnya ketika pada hari Minggu tanggal 01 Oktober sekira jam 19.00 WIB Saksi sedang berada di warung yang berada di kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka datang Terdakwa, adapun Saksi berada disana dikarenakan sudah menyaksikan pertandingan sepak bola antara alumni sekolah Saksi yakni SMKN 1 MAJALENGKA melawan SMAN 2 Majalengka lalu Saksi mengobrol dengan Terdakwa sambil minum kopi. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa Saksi membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB pada saat Saksi akan hendak pulang ada pelajar yang tidak Saksi kenal namanya ada yang berbicara "hayu rolling/menyerang ke sekitaran sekolah SMAN 2 Majalengka" lalu dengan spontan Saksi mengiyakan. Selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi ikut 1 (satu) motor dengan Terdakwa sambil Saksi membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat menuju sekola SMAN 2 Majalengka dengan beberapa pelajar dan alumni SMKN 1 MAJALENGKA yang tidak Saksi kenal namanya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi dibonceng oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa berada di pertigaan sekolahan SMAN 2 Majalengka Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh warga yang ada di sekitaran SMAN 2 Majalengka karena Saksi kedatangan membawa senjata tajam lalu Saksi diamankan oleh warga tersebut dan diserahkan kepada pihak Kepolisian yang kebetulan sedang berada di sekitaran SMAN 2 Majalengka;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan oleh Saksi yakni disimpan di Saku Celana Panjang Jeans sebelah Saksi;
- Bahwa pemilik Senjata Tajam jenis pisau/samurai pendek tersebut tersebut yakni Saksi;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam tersebut membawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari awal bahwa Saksi membawa senjata tajam yakni saat berkumpul diwarung ibu dan sebelum berangkat melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka, Saksi memperlihatkan senjata tajam jenis pisau/samurai pendek kepada Terdakwa yang kemudian disimpan dalam saku celana panjang jeans sebelah kanan;
- Bahwa tindakan Terdakwa setelah mengetahui Saksi membawa senjata tajam tersebut yakni tidak melarangnya karena pada saat itu semua rombongan hendak berangkat rolling (tawuran)/penyerangan menuju SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa pada saat melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka Saksi tidak mengeluarkan atau menggunakan senjata tajam jenis pisau/samurai pendek tersebut melainkan tetap berada dalam saku celana panjang jeans sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa minum alkohol;
- Bahwa cara Saksi mempersiapkan senjata tajam tersebut yakni Saksitelah mempersiapkan dari rumah yang kemudian disimpan di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kanan dan diperlihatkan kepada Terdakwa saat diwarung ibu yang berada didepan SMKN 1 Majalengka;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi Raditya Pamungkas Bin Candra penduduk Lingkungan Perum Griya Prima Pesona Blok A4/18 RT 016/012 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/type Honda Beat/H1B02N41LO A/T, Warna Hitam, Tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin JM81E1940761 tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Raditya Pamungkas Bin Candra** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Menguasai, Membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata tajam tanpa ijin Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di depan bekas apotek Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani No. 02 Kelurahan Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Adapun senjata tajam yang dibawa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi adalah jenis pisau/samurai pendek ukuran 34,5 Cm dengan pegangan besi berwarna hitam silver;
- Bahwa adapun Saksi mengetahuinya dengan cara saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam jenis pisau/samurai pendek yang disimpan dalam saku celana jeans miliknya saat melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib dirinya bersama supporter SMAN 2 Majalengka lainnya berkumpul diparkiran samping SMAN 2 Majalengka setelah menyaksikan pertandingan piala pelajar KNPI tahun 2023 antara SMAN 2 Majalengka melawan SMKN 1 Majalengka, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB melintas beberapa kendaraan sepeda motor melewati samping SMAN 2 Majalengka menuju taman bagja raharja yang kemudian salah satu kendaraan sepeda motor tersebut terjatuh dan Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang sedang standby dipertigaan SMAN 2 Majalengka selanjutnya saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi berlari ke arah pasar mambo dan menjatuhkan senjata tajam jenis pisau/samurai pendek dari saku celananya hingga kemudian saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor majalengka kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi Menguasai, Membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata tajam tanpa ijin dengan jenis senjata tajam pisau/samurai pendek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelahnya Saksi mengetahui dan melihat pisau/samurai pendek yang terjatuh dari celana saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dirinya langsung mengambil dan menyerahkannya kepada petugas;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang Saksi tahu saat melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi tidak mengeluarkan atau menggunakan senjata tajam jenis pisau/samurai pendek tersebut melainkan tetap berada dalam saku celana panjang jeans sebelah kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di depan bekas apotek Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani No. 02 Kelurahan Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa yang membawa Senjata Tajam tersebut saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi yakni jenis pisau/samurai pendek ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi berwarna hitam silver;
- Bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi menguasai senjata tajam tersebut dengan cara saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam jenis pisau/samurai pendek yang disimpan dalam saku celana jeans miliknya dan melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa kronologi terkait kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 01 Oktober sekira jam 13.0 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke stadion warung jambu dengan maksud dan tujuan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara sekolah SMKN 1 MAJALENGKA melawan sekolah SMAN 2 Majalengka karena Terdakwa merupakan alumni sekolah SMKN 1 MAJALENGKA, sesampainya disana

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



sekira jam 14.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam stadion warung jambu untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Adapun pada saat itu pertandingan sepak bola antara sekolah SMKN 1 MAJALENGKA melawan sekolah SMAN 2 Majalengka belum dimulai karena masih ada pertandingan antar sekolah yang lain. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB pertandingan sepak bola antara sekolah SMKN 1 MAJALENGKA melawan sekolah SMAN 2 Majalengka dimulai dan Terdakwa menyaksikan pertandingan tersebut. Dan selanjutnya pertandingan pun berakhir dan untuk sekolah SMKN 1 MAJALENGKA mengalami kekalahan. Selanjutnya setelah pertandingan sepak bola tersebut Terdakwa keluar dari stadion warung jambu lalu menuju ke warung yang biasa Terdakwa nongkrong yang berada di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Selanjutnya sesampainya disana sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi sambil minum kopi. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam;

- Bahwa setelah saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi memperlihatkan senjata tajam kepada Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa akan hendak pulang ada pelajar yang tidak Terdakwa kenal namanya mengajak rolling (tawuran) untuk menyerakng ke SMAN 2 Majalengka, lalu dengan spontan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi berangkat menuju sekola SMAN 2 Majalengka dengan beberapa pelajar dan alumni SMKN 1 MAJALENGKA yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dibonceng oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa berada di pertigaan sekolahan SMAN 2 Majalengka dirinya diberhentikan oleh warga yang ada di sekitaran SMAN 2 Majalengka lalu Terdakwa diamankan oleh warga tersebut dan diserahkan kepada pihak Kepolisian yang kebetulan sedang berada di sekitaran SMAN 2 Majalengka;

- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan oleh saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi yakni disimpan di saku celana panjang jeans sebelah kanan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi;

- Bahwa pemilik senjata tajam jenis pisau/samurai pendek tersebut yakni saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut untuk roling/menyerang suporter SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut membawa dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait senjata tajam tersebut karena saat berkumpul diwarung ibu dan sebelum berangkat melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka, saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi memperlihatkan senjata tajam jenis pisau/samurai pendek kepada dirinya yang kemudian disimpan dalam saku celana panjang jeans sebelah kanan;
- Bahwa tindakan Terdakwa setelah mengetahui saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut yakni tidak melarangnya karena pada saat itu semua rombongan hendak berangkat rolling (tawuran)/penyerangan menuju SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa pada saat melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi tidak mengeluarkan atau menggunakan senjata tajam jenis pisau/ samurai pendek tersebut melainkan tetap berada dalam saku celana panjang jeans sebelah kanan;
- Bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa minum alkohol;
- Bahwa cara saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi mempersiapkan senjata tajam tersebut yakni saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi telah mempersiapkan dari rumah yang kemudian disimpan di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kanan dan diperlihatkan kepada Saksi saat diwarung ibu yang berada didepan SMKN 1 Majalengka;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi Raditya Pamungkas Bin Candra penduduk Lingkungan Perum Griya Prima Pesona Blok A4/18 RT 016/012 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/type Honda Beat/H1B02N41LO A/T, Warna Hitam, Tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin JM81E1940761 tersebut milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T, warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin : JM81E1940761;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T (Beat), warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin JM81E1940761 atas nama RENALDI alamat Lingkungan Pasir Asih RT. 001 RW. 009 Kel. Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di depan bekas apotek Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani No. 02 Kelurahan Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi yakni jenis pisau/samurai pendek ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi berwarna hitam silver;
- Bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi menguasai senjata tajam tersebut dengan cara saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam jenis pisau/samurai pendek yang disimpan dalam saku celana jeans miliknya dan melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa kronologi terkait kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 01 Oktober sekira jam 13.0 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke stadion warung jambu dengan maksud dan tujuan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara sekolah SMKN 1 MAJALENGKA melawan sekolah SMAN 2 Majalengka karena Terdakwa merupakan alumni sekolah SMKN 1 MAJALENGKA, sesampainya disana sekira jam 14.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam stadion warung jambu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Adapun pada saat itu pertandingan sepak bola antara sekolah SMKN 1 MAJALENGKA melawan sekolah SMAN 2 Majalengka belum dimulai karena masih ada pertandingan antar sekolah yang lain. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB pertandingan sepak bola antara sekolah SMKN 1 MAJALENGKA melawan sekolah SMAN 2 Majalengka dimulai dan Terdakwa menyaksikan pertandingan tersebut. Dan selanjutnya pertandingan pun berakhir dan untuk sekolah SMKN 1 MAJALENGKA mengalami kekalahan. Selanjutnya setelah pertandingan sepak bola tersebut Terdakwa keluar dari stadion warung jambu lalu menuju ke warung yang biasa Terdakwa nongkrong yang berada di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

- Bahwa selanjutnya sesampainya disana sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi sambil minum kopi. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam;

- Bahwa setelah saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi memperlihatkan senjata tajam kepada Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa akan hendak pulang ada pelajar yang tidak Terdakwa kenal namanya mengajak rolling (tawuran) untuk menyerang ke SMAN 2 Majalengka, lalu dengan spontan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi berangkat menuju sekola SMAN 2 Majalengka dengan beberapa pelajar dan alumni SMKN 1 MAJALENGKA yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dibonceng oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa berada di pertigaan sekolahan SMAN 2 Majalengka dirinya diberhentikan oleh warga yang ada di sekitaran SMAN 2 Majalengka lalu Terdakwa diamankan oleh warga tersebut dan diserahkan kepada pihak Kepolisian yang kebetulan sedang berada di sekitaran SMAN 2 Majalengka;

- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan oleh saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi yakni disimpan di saku celana panjang jeans sebelah kanan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi;

- Bahwa pemilik senjata tajam jenis pisau/samurai pendek tersebut tersebut yakni saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut untuk roling/menyerang suporter SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut membawa dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait senjata tajam tersebut karena saat berkumpul diwarung ibu dan sebelum berangkat melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka, saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi memperlihatkan senjata tajam jenis pisau/samurai pendek kepada dirinya yang kemudian disimpan dalam saku celana panjang jeans sebelah kanan;
- Bahwa tindakan Terdakwa setelah mengetahui saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut yakni tidak melarangnya karena pada saat itu semua rombongan hendak berangkat rolling (tawuran)/penyerangan menuju SMAN 2 Majalengka;
- Bahwa pada saat melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi tidak mengeluarkan atau menggunakan senjata tajam jenis pisau/samurai pendek tersebut melainkan tetap berada dalam saku celana panjang jeans sebelah kanan;
- Bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa minum alkohol;
- Bahwa cara saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi mempersiapkan senjata tajam tersebut yakni saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi telah mempersiapkan dari rumah yang kemudian disimpan di dalam saku celana jeans warna biru sebelah kanan dan diperlihatkan kepada Saksi saat diwarung ibu yang berada didepan SMKN 1 Majalengka;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi Raditya Pamungkas Bin Candra penduduk Lingkungan Perum Griya Prima Pesona Blok A4/18 RT 016/012 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/type Honda Beat/H1B02N41LO A/T, Warna Hitam, Tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin JM81E1940761 tersebut milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);**
3. **Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya ***Pengantar Ilmu Hukum*** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini **Renaldi Alias Jawa Bin Akadi** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan sehingga dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);**

Menimbang bahwa unsur di dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur-sub unsur yang sifatnya alternatif. Jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima. . . . . dan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membawa, menguasai, mempunyai dalam persediaan atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam penikam atau penusuk adalah suatu bentuk kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dan unsur ini bersifat alternative maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam penikam atau penusuk adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di terangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1)) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di depan bekas apotek Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani No. 02 Kelurahan Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke stadion warung jambu dengan maksud dan tujuan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara sekolah SMKN 1 Majalengka melawan sekolah SMAN 2 Majalengka karena Terdakwa merupakan alumni sekolah SMKN 1 Majalengka, sesampainya disana sekira jam 14.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam stadion warung jambu untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Adapun pada saat itu pertandingan sepak bola antara sekolah SMKN 1 Majalengka melawan sekolah SMAN 2 Majalengka belum dimulai karena masih ada pertandingan antar sekolah yang lain. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB pertandingan sepak bola antara ekolah SMKN 1 Majalengka melawan sekolah SMAN 2 Majalengka dimulai dan Terdakwa menyaksikan pertandingan tersebut dan selanjutnya pertandingan pun berakhir, untuk sekolah SMKN 1 Majalengka mengalami kekalahan. Setelah pertandingan sepak bola tersebut Terdakwa keluar dari stadion warung jambu lalu menuju ke warung yang biasa Terdakwa nongkrong yang berada di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di warung tempat Terdakwa biasa nongkrong yang berada di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi sambil minum kopi. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi memperlihatkan senjata tajam kepada Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa akan hendak pulang ada pelajar yang tidak Terdakwa kenal namanya mengajak rolling (tawuran) untuk menyerang ke SMAN 2 Majalengka, lalu dengan spontan Terdakwa menyetujui ajakan Tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi berangkat menuju sekolah SMAN 2 Majalengka dengan beberapa pelajar dan alumni SMKN 1 Majalengka yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dibonceng oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa berada di pertigaan sekolahan SMAN 2 Majalengka dirinya diberhentikan oleh warga yang ada di sekitaran SMAN 2 Majalengka lalu Terdakwa diamankan oleh warga tersebut dan diserahkan kepada pihak Kepolisian yang kebetulan sedang berada di sekitaran SMAN 2 Majalengka;

Menimbang, bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi pada saat dibonceng oleh Terdakwa yakni 1 (satu) Buah Pisau/samurai Pendek Ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi warna hitam silver yang dibawa oleh saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi yang disimpan dalam saku celana jeans miliknya dan melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka dan tindakan Terdakwa setelah mengetahui saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut yakni tidak melarangnya karena pada saat itu semua rombongan hendak berangkat rolling (tawuran)/penyerangan menuju SMAN 2 Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi telah membawa 1 (satu) Buah Pisau/samurai Pendek Ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi warna

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



hitam silver tersebut dari rumahnya, kemudian saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju sekolah SMAN 2 Majalengka dengan beberapa pelajar dan alumni SMKN 1 Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T, warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin : JM81E1940761 milik Terdakwa dan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi dibonceng oleh Terdakwa dengan maksud untuk melakukan rolling (tawuran)/penyerangan terhadap supporter SMAN 2 Majalengka dan 1 (satu) Buah Pisau/samurai Pendek Ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi warna hitam silver tersebut juga merupakan senjata tajam penikam atau penusuk karena terbuat dari besi atau bahan logam yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya dan 1 (satu) Buah Pisau/samurai Pendek Ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi warna hitam silver tersebut bukanlah benda pusaka atau barang kuno dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Karyawan Swasta yang tidak menggunakan 1 (satu) Buah Pisau/samurai Pendek Ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi warna hitam silver, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka jika Majelis Hakim merujuk kepada penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Membawa sesuatu senjata penikam dan senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membantu melakukan" menurut R. Soesilo adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Seseorang dikatakan membantu melakukan harus ada kesengajaannya, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum dan "**niat**" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan dalam unsur ini, dimana Terdakwa pada saat sebelum tertangkap telah mengetahui jika saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi telah membawa 1 (satu) Buah Pisau/samurai Pendek Ukuran 34,5 cm dengan pegangan besi warna hitam silver dikarenakan saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi telah memperlihatkannya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membonceng saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi yang sedang membawa senjata tajam tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T, warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin : JM81E1940761 milik Terdakwa menuju SMAN 2 Majalengka dan “**niat**” untuk membawa senjata tajam tersebut berasal dari saksi M. Yuda Taufiqulhuda Bin Nedi tanpa diketahui oleh Terdakwa sebelumnya, maka jika Majelis Hakim merujuk kepada penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T, warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin : JM81E1940761;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T (Beat), warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin JM81E1940761 atas nama RENALDI alamat Lingkungan Pasir Asih RT. 001 RW. 009 Kel. Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi orang lain ataupun dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI alias JAWA bin AKADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBANTU MEMBAWA SESUATU SENJATA TAJAM**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T, warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin : JM81E1940761;
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat/H1B02N1LO A/T (Beat), warna hitam, tahun 2022, Nopol E 5319 XV, Noka MH1JM8117NK939179, Nosin JM81E1940761 atas nama RENALDI alamat Lingkungan Pasir Asih RT. 001 RW. 009 Kel. Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.** dan **RIDHO AKBAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **FEBRI ERDIN SIMAMORA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**

**RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.**

**RIDHO AKBAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)